

NOTARIS DAN PPAT HERU LUSIHONO, SH. M.Kn.

Alamat Kantor:

Jl. Raya Karang Tengah No. 49 Kec. Cibadak Kab. Sukabumi Proviņsi Jawa Barat Telp. (0266) 5336191

AKTA

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN ADHIRAJASA KUSUMA BAKTI

30 MEI 2022

TANGGAL

NOMOR

5

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN ADHIRAJASA KUSUMA BAKTI

Nomor : 5.-

Pada hari ini Senin, tanggal 30-05-2022 (tiga puluh mei dua ribu dua puluh dua), pukul 13.00 WIB(tiga belas Waktu Indonesia Barat)--Berhadapan dengan saya, HERU LUSIHONO, Sarjana-Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----Kabupaten Sukabumi, yang wilayah jabatannya ---meliputi Propinsi Jawa Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :---



MYOL	nya neni nemiawaii		
lahi	ir di Jakarta pad	ia tanggal	19-12-1984
(sen	mbilan belas desembe	er seribu	Sembilan
ratu	us delapan puluh emp	pat) warga	Negara
Indo	onesia, pengurus ru	mah tangga	
bert	tempat tinggal diko	ta Jakart	a kecamatan
kema	ayoran kelurahan Se	rdang, ruk	un tetangga
001,	, rukun warga 001,	Jalan Bend	lungan Jago,
peme	egang kartu tanda	penduduk	nomor
3172	2025912840002		
-unt	tuk sementara waktu	berada d	i Kabupaten
Suka	abumi		
-Mer	nurut keterangannya	Penghadap	dalam hal
ini,	, bertindak Untuk da	an atas na	ma diri
seno	diri;	5	

Penghadap telah saya, Notaris, kenal.---Penghadap tersebut di atas menerangkan----terlebih dahulu dengan tidak mengurangi izin--dari pihak yang berwenang dan ketentuan-----

peraturan perundang-undangan yang berlaku
penghadap setuju untuk mendirikan suatu yayasan
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1. Yayasan ini bernama:
"YAYASAN ADHIRAJASA KUSUMA BAKTI"
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup
disebut dengan "Yayasan"), berkedudukan di
Jakarta Timur
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau
perwakilan di tempat lain, baik di dalam
maupun di luar wilayah Republik Indonesia
berdasarkan keputusan Pengurus dengan
Persetujuan Pembina
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di
Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:
bidang:
bidang:
bidang: Sosial K E G I A T A N
bidang: Sosial K E G I A T A N Pasal 3
bidang:
bidang:
bidang: Sosial
bidang:
bidang:
bidang:

Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk--- Penyandang Disabilitas Laras (87202)-----

Kelompok ini mencakup penyediaan jasa di-dalam panti yang dikelola baik oleh----pemerintah maupun swasta dalam memberikan
bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi---sosial yang bersifat kuratif,----rehabilitatif, promotif dalam bentuk----bimbingan pengetahuan dasar pendidikan,--fisiK mental, sosial, pelatihan-----keterampilan, resosialisasi bimbingan---lanjut bagi penyandang cacat mental bekas
psikotik agar mampu mandiri dan berperan-aktif dalam kehidupan bermasyarakat.-----

3. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk---
Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol,

Psikotropika dan Zat adiktif----
(NAPZA) (87203)------

Kelompok ini mencakup penyediaan jasa di--

4. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (87903)-----

5. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Bina Remaja (87904)-----

Kelompok ini mencakup penyediaan jasa---dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan

rehabilitasi sosial yang bersifat,----promotif dalam bentuk bimbingan-----pengetahuan dasar pendidikan, fisik,---mental, sosial, pelatihan keterampilan,--resosialisasi bimbingan lanjut bagi anak-terlantar, putus sekolah agar mampu----mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan
bermasyarakat. Kegiatan ini dapat----dilakukan baik oleh pemerintah maupun---swasta.-----

6. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk---Petirahan anak (87905)------

Kelompok ini mencakup penyediaan jasa---dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan
rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif,
rehabilitatif, promotif dalam bentuk----bimbingan pengetahuan dasar pendidikan,--fisik, mental, sosial, pelatihan-----keterampilan, resosialisasi bimbingan---lanjut bagi anak yang mengalami hambatan-belajar karena menyandang masalah sosial-agar potensi dan kapasitas belajarnya---pulih kembali, dapat berkembang secara--wajar. Kegiatan ini dapat dilakukan baik-oleh pemerintah maupun swasta.------

7. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya YTDL (87909)-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan-sosial kepada masyarakat berdasarkan---profesi pekerjaan sosial yang dilakukan di
dalam panti yang dikelola baik oleh-----

pemerintah maupun swasta selain yang telah disebutkan di atas.-----

8. Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL (88992)------

Kelompok ini mencakup kegiatan----berdasarkan- profesi pekerjaan sosial, ---penyediaan jasa kegiatan sosial, ----konseling, kesejahteraan, pengungsi, ----penyerahan dan jasa sejenis yang diberikan kepada perorangan dan keluarga di rumah--atau tempat lain dan dilakukan oleh----swasta, lembaga swadaya lokal maupun----nasional, organisasi penanggulangan----bencana alam dan organisasi khusus----penyedia jasa konseling, seperti jasa---kesejahteraan dan bimbingan untuk anak---anak dan remaja, kegiatan adopsi dan----kegiatan pencegahan kenakalan anak, jasa-konseling keuangan rumah tangga, ----pernikahan dan bimbingan keluarga, jasa--konsultasi hutang-piutang, kegiatan----kemasyarakatan dan lingkungan, kegiatan--untuk korban bencana, pengungsi, imigran-dan lain-lain termasuk rumah singgah----sementara atau dalam jangka waktu yang---lama, kegiatan rehabilitasi dan habitasi-pekerjaan untuk pengangguran di mana----komponen pendidikan terbatas, kegiatan---penentuan pemenuhan syarat dalam----hubungannya dengan bantuan kesejahteraan, pinjaman atau kupon makanan, kegiatan----

9. Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta (85495)-----

Kelompok ini mencakup pendidikan bimbingan belajar dan konseling yang dilakukan oleh pihak swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini--adalah bimbingan belajar, bimbingan----kesehatan, bimbingan organisasi, etika dan pergaulan; pendidikan konsultan bisnis, --konsultan pajak, konsultan psikologi dan-pengembangan SDM, megabrain, superbrain, -powerbrain, mental aritmatika; pembimbing kelompok bermain, pembimbing prasekolah, -pembinaan keluarga, pendidikan anak dan--lansia, pengembangan kepribadian,----pengembangan metode belajar, pengembangan SDM, peningkatan kreatifitas anak, ----peningkatan potensi pendidik, PGTK, ----sempoa, tutor prasekolah.-----

10. Kegiatan Penunjang Pendidikan (85500) -----

Kelompok ini mencakup usaha pemberian---saran dan bantuan operasional pada dunia--

	pendidikan, jasa penyuluhan dan bimbingan
	pendidikan, jasa evaluasi uji pendidikan,
	jasa uji pendidikan dan organisasi program
	pertukaran pelajar
	JANGKA WAKTU
	Pasal 4
	Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu
yanç	g tidak terbatas
	K E K A Y A A N
	Pasal 5
1.	Yayasan mempunyai kekayaan awal yang
	berasal dari kekayaan Pendiri yang
	dipisahkan, berupa uang tunai sebesar
	Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
2.	Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam
	ayat 1 kekayaan Yayasan dapat juga
,	diperoleh dalam bentuk uang atau benda
	berwujud dan benda tidak berwujud yang
	dapat dinilai dengan uang berupa:
	Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat.
,	a. Wakaf;
	b. Hibah;
	c. Hibah Wasiat dan;
	d. Perolehan lain yang tidak bertentngan
	dengan Anggaran Dasar yayasan dan atau
	peraturan perundang-undagan yang
	berlaku
3.	Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan
	untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan
	ORGAN YAYASAN

pendidikan, seperti jasa konsultasi-----

	Pasal 6
1.	Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:-
	a. Pembina;
	b. Pengurus;
	c. Pengawas
	P E M B I N A
	Pasal 7
1.	Pembina adalah organ Yayasan yang
	mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan-
	kepada Pengurus atau Pengawas
2.	Pembina terdiri dari seorang atau lebih
	anggota Pembina
3.	Dalam hal terdapat lebih dari seorang
	anggota Pembina, maka seorang diantaranya
	diangkat sebagai Ketua Pembina
4.	Yang dapat diangkat sebagai anggota
	Pembina adalah orang perseorangan sebagai-
	Pendiri Yayasan dan atau mereka yang
	berdasarkan keputusan rapat anggota Dewan
	Pengurus Pembina dinilai mempunyai
	dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud
	dan tujuan Yayasan
5.	Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau
	tunjangan oleh Yayasan
6.	Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun
	tidak mempunyai anggota Pembina, maka
	dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
	terjadinya kekosongan tersebut wajib
	diangkat anggota Pembina berdasarkan
	keputusan rapat gabungan anggota Pengawas
	dan anggota Pengurus

7.	Seorang anggota Pembina berhak	_
	mengundurkan diri dari jabatannya dengan	
	memberitahukan secara tertulis mengenai	
	maksud tersebut kepada Yayasan paling	
	lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum	
	tanggal pengunduran dirinya	
	Pasal 8	
	Masa jabatan Pembina tidak ditentukan	
	lamanya	
•	Jabatan anggota Pembina akan berakhir	
	dengan sendirinya apabila anggota Pembina-	
	tersebut:	
	a. meninggal dunia;	-
	b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan-	_
	secara tertulis sebagaimana diatur	_
	dalam Pasal 7 ayat 7;	-
	c. tidak lagi memenuhi persyaratan	_
	peraturan perundang-undangan yang	_
	berlaku;	-
	d. diberhentikan berdasarkan keputusan	_
	Rapat Pembina;	-
	e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawa	h
	pengampuan berdasarkan suatu penetapan-	_
	pengadilan;	-
	f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina-	_
	karena peraturan perundang-undangan	_
	yang berlaku	
	Anggota Pembina tidak boleh merangkap	
•	sebagai anggota Pengurus dan atau anggota-	
	Pengawas	
	TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA	

		Pasal 9
1.	Pen	mbina berwenang bertindak untuk dan atas
	nan	na Pembina
2.	Kev	venangan Pembina meliputi:
	a.	keputusan mengenai perubahan Anggaran
		Dasar;
	b.	pengangkatan dan pemberhentian anggota
		Pengurus dan anggota Pengawas;
	c.	penetapan kebijakan umum Yayasan
		berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
	d.	pengesahan program kerja dan rancangan
		anggaran tahunan Yayasan; dan
	е.	penetapan keputusan mengenai
		penggabungan atau pembubaran Yayasan;
	f.	pengesahan laporan tahunan;
	g.	penujukkan likuidator dalam hal Yayasan-
		dibubarkan
3.	Dal	lam hal hanya ada seorang anggota
	Pen	mbina, maka segala tugas dan wewenang
	yar	ng diberikan kepada Ketua Pembina atau
	anc	ggota Pembina berlaku pula baginya
		RAPAT PEMBINA
		Pasal 10
1.	Rap	oat Pembina diadakan paling sedikit
	sek	kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat
	dal	lam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir
	tah	nun buku sebagai rapat tahunan,
	sek	pagaimana dimaksud dalam Pasal 12
	Pen	mbina dapat juga mengadakan rapat setiap
	wak	ktu bila dianggap perlu atas permintaan
	ter	rtulis dari seorang atau lebih anggota

	Pembina, anggota Pengurus atau anggota
	Pengawas
2.	Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh
	Pembina secara langsung, atau melalui
	surat dengan mendapat tanda terima, paling
	lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat
	diadakan dengan tidak memperhitungkan
	tanggal panggilan dan tanggal rapat
3.	Panggilan rapat itu harus mencantumkan
	hari, tanggal, waktu, tempat dan acara
	rapat
4.	Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan-
	Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan,
	atau di tempat lain dalam wilayah hukum
	Republik Indonesia
5.	Dalam hal semua anggota Pembina hadir,
	atau diwakili, panggilan tersebut tidak
	disyaratkan dan Rapat Pembina dapat
	diadakan di manapun juga dan berhak
	mengambil keputusan yang sah dan mengikat
6.	Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina,-
	dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau
	berhalangan, maka Rapat Pembina akan
	dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh
	dan dari anggota Pembina yang hadir
7.	Seorang anggota Pembina hanya dapat
	diwakili oleh anggota Pembina lainnya
	dalam Rapat Pembina berdasarkan Surat
	Kuasa
	Pasal 11
1	Rapat Pembina adalah sah dan berhak

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua----pertiga) dari jumlah anggota Pembina; --b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud---dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, ---maka dapat diadakan pemanggilan Rapat---Pembina kedua; ----c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud--dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan--paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum---rapat diselenggarakan, dengan tidak---memperhitungkan tanggal panggilan dan--tanggal rapat; ----d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan---paling cepat 10 (sepuluh) hari dan----paling lambat 21 (dua puluh satu) hari-terhitung sejak Rapat Pembina pertama; e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan----berhak mengambil keputusan yang----mengikat, apabila dihadiri lebih dari---1/2 (satu per dua) jumlah anggota-----Pembina. -----2. Keputusan Rapat Pembina diambil----berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka----keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara-yang sah. ------4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju---sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

mengambil keputusan yang mengikat apabila:

- 5. Tata cara pemungutan suara dilakukan----sebagai berikut: ----
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir----berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan-tambahan 1 (satu) suara untuk setiap---anggota Pembina lain yang diwakilinya;--
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang---dilakukan dengan surat suara tertutup--tanpa tanda tangan, sedangkan----pemungutan suara mengenai hal-hal lain-dilakukan secara terbuka dan----ditandatangani, kecuali Ketua Rapat---menentukan lain dan tidak ada keberatandari yang hadir; ------------------
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidaksah tidak dihitung dalam menentukan---jumlah suara yang dikeluarkan. ------
- 6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara--rapat yang ditandatangani oleh ketua rapatdan sekretaris rapat. ------
- 7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita---- acara rapat dibuat dengan akta notaris. ---

9.	Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud
	dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama
	dengan keputusan yang diambil dengan sah
	dalam Rapat Pembina
10.	.Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina
	maka dia dapat mengambil keputusan yang
	sah dan mengikat
	RAPAT TAHUNAN
	Pasal 12
1.	Pembina wajib menyelenggarakan rapat
	tahunan setiap tahun, paling lambat 5
	(lima) bulan setelah tahun buku Yayasan
	ditutup
2.	Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:
	a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak
	dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau
	sebagai dasar pertimbangan bagi
	perkiraan mengenai perkembangan Yayasan
	untuk tahun yang akan datang;
	b. pengesahan Laporan Tahunan yang
	diajukan Pengurus;
	c. penetapan kebijakan umum Yayasan;
	d. pengesahan program kerja dan rancangan
I	anggaran tahunan Yayasan
3.	Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina
	dalam Rapat tahunan, berarti memberikan
	pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
	sepenuhnya kepada para anggota Pengurus
	dan Pengawas atas pengurusan dan
	pengawasan yang telah dijalankan selama
1	tahun buku yang lalu, sejauh tindakan

1				
	tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan			
PENGURUS				
	Pasal 13			
1.	Pengurus adalah organ yayasan yang			
	melaksanakan kepengurusan yayasan yang			
	sekurang-kurangnya terdiri dari:			
	a. seorang Ketua;			
	b. seorang Sekretaris; dan			
	c. seorang Bendahara			
2.	Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu)			
	orang Ketua, maka 1 (satu) orang di			
	antaranya diangkat sebagai Ketua Umum			
3.	Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu)			
	orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di			
	antaranya diangkat sebagai Sekretaris			
	Umum			
4.	Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu)			
	orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di			
	antaranya diangkat sebagai Bendahara			
	Umum			
	Pasal 14			
1.	Yang dapat diangkat sebagai anggota			
	Pengurus adalah orang perseorangan yang			
	mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak			
	dinyatakan bersalah dalam melakukan			
	pengurusan Yayasan yang menyebabkan			
	kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau			
	negara berdasarkan putusan pengadilan,			
	dalam jangka waktu 5 (lima) tahun			
	terhitung sejak tanggal putusan tersebut			
	berkekuatan hukum tetap			

- 2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui---Rapat Pembina untuk jangka waktu 10
 (sepuluh) tahun dan dapat diangkat kembali.
- 3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau---honorarium apabila Pengurus Yayasan: ----
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak----berafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan
 Pengawas; dan ------
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan----secara langsung dan penuh. -----
- 5. Pengurus berhak mengundurkan diri dari---jabatannya, dengan memberitahukan secara--tertulis mengenai maksudnya tersebut----kepada Pembina paling lambat 30 (tiga----puluh) hari sebelum tanggal pengunduran---dirinya.
- 6. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus---Yayasan, maka dalam jangka waktu paling---lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung-----

	sejak tanggal dilakukan penggantian
	pengurus Yayasan, pengurus yang
	menggantikan wajib menyampaikan
	pemberitahuan secara tertulis kepada
	Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
	Republik Indonesia dan instansi terkait
7	Pengurus tidak dapat merangkap sebagai
/ •	
	Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.
	Pasal 15
Jab	oatan Anggota Pengurus berakhir apabila:
	1. meninggal dunia;
	2. mengundurkan diri;
	3. bersalah melakukan tindak pidana
	berdasarkan putusan pengadilan yang
	diancam dengan hukuman penjara paling
	sedikit 5 (lima) tahun;
	4. diberhentikan berdasarkan keputusan
	Rapat Pembina;
	5. masa jabatan berakhir
	· TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS
	Pasal 16
1.	Pengurus bertanggung jawab penuh atas
	kepengurusan Yayasan untuk kepentingan
	Yayasan
2.	Pengurus wajib menyusun program kerja dan
	rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk
	disahkan Pembina
2	Pengurus wajib memberikan penjelasan
٥.	
	tentang segala hal yang ditanyakan oleh
	Pengawas
4 .	Setiap anggota Pengurus wajib dengan

	iti	kad baik dan penuh tanggung jawab
	mer	njalankan tugasnya dengan mengindahkan
	per	raturan perundang-undanga yang berlaku
5.	Per	ngurus berhak mewakili Yayasan di dalam
	dar	n di luar pengadilan tentang segala hal
	dar	n dalam segala kejadian, dengan
	pen	nbatasan terhadap hal-hal sebagai
	ber	cikut:
	a.	meminjam atau meminjamkan uang atas
		nama Yayasan (tidak termasuk mengambil
		uang Yayasan di Bank);
	b.	mendirikan suatu usaha baru atau
		melakukan penyertaan dalam berbagai
		bentuk usaha baik di dalam maupun di
		luar negeri;
	c.	memberi atau menerima pengalihan atas
		harta tetap;
	d.	membeli atau dengan cara lain
		mendapatkan/ memperoleh harta tetap
		atas nama Yayasan;
	е.	menjual atau dengan cara lain
		melepaskan kekayaan Yayasan serta
		mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;-
	f.	mengadakan perjanjian dengan organisasi-
		yang terafiliasi dengan Yayasan,
		Pembina, Pengurus dan atau Pengawas
		Yayasan atau seorang yang bekerja pada
		Yayasan, yang perjanjian tersebut
		bermanfaat bagi tercapainya maksud dan
I		tujuan Yayasan
6.	Per	buatan Pengurus sebagaimana diatur

dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e, dan f---harus mendapat persetujuan dari Pembina. ------- Pasal 17 -----Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: ------1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; ---2. membebani kekayaan Yayasan untuk----kepentingan pihak lain; -----3. mengadakan perjanjian dengan organisasi---yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, --Pengurus, dan atau Pengawas Yayasan atau-seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang-perjanjian tersebut tidak ada hubungannya-bagi tercapainya maksud dan tujuan-----Yayasan.---------- Pasal 18 -----1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah----seorang anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau----berhalangan karena sebab apapun juga, hal-tersebut tidak perlu dibuktikan kepada---pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya--bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau--apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau--berhalangan karena sebab apapun juga, hal-tersebut tidak perlu dibuktikan kepada---pihak ketiga, seorang Ketua lainnya----bersama-sama dengan seorang Sekretaris---lainnya berwenang bertindak untuk dan atas

	nama Pengurus serta mewakili Yayasan
3.	Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka
	segala tugas dan wewenang yang diberikan
	kepada Ketua Umum berlaku juga baginya
4.	Sekretaris Umum bertugas mengelola
	administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada
	seorang Sekretaris, maka segala tugas dan
	wewenang yang diberikan kepada Sekretaris
	Umum berlaku juga baginya
5.	Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan
	Yayasan, dalam hal hanya ada seorang
	Bendahara, maka segala tugas dan wewenang
	yang diberikan kepada Bendahara Umum
	berlaku juga baginya
ó.	Pembagian tugas dan wewenang setiap
	anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina
	melalui Rapat Pembina
7.	Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak
	mengangkat seorang atau lebih wakil atau
	kuasanya berdasarkan surat kuasa
	PELAKSANA KEGIATAN
	Pasal 19
1.	Pengurus berwenang mengangkat dan
	memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan
	berdasarkan keputusan Rapat Pengurus
2.	Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana
	Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan
	yang mampu melakukan perbuatan hukum dan
	tidak pernah dinyatakan pailit atau
	dipidana karena melakukan tindakan yang
	merugikan Yayasan, masyarakat atau negara

	berdasarkan keputusan pengadilan, dalam
	jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
	sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan
	hukum tetap
3.	Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh
	Pengurus berdasarkan keputusan Rapat
	Pengurus untuk jangka waktu dan dapat
	diangkat kembali dengan tidak mengurangi
	keputusan Rapat Pengurus untuk
	memberhentikan sewaktu-waktu
	Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung
	jawab kepada Pengurus
4.	
	upah atau honorarium yang jumlahnya
	ditentukan berdasarkan keputusan Rapat
	Pengurus
	Pasal 20
1.	
	antara Yayasan dengan anggota Pengurus
	atau apabila kepentingan pribadi seorang
	anggota Pengurus bertentangan dengan
	Yayasan, maka anggota Pengurus yang
	bersangkutan tidak berwenang bertindak
	untuk dan atas nama Pengurus serta
	mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus
	lainnya bertindak untuk dan atas nama
	Pengurus serta mewakili Yayasan
2.	Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan
	yang bertentangan dengan kepentingan
	seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili

	RAPAT PENGURUS
	Pasal 21
1.	Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu
	bila dipandang perlu atas permintaan
	tertulis dari satu orang atau lebih
	Pengurus, Pengawas, atau Pembina
2.	Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh
	Pengurus yang berhak mewakili Pengurus
3.	Panggilan Rapat Pengurus disampaikan
	kepada setiap anggota pengurus secara
	langsung, atau melalui surat dengan
	mendapat tanda terima, paling lambat 7
	(tujuh) hari sebelum rapat diadakan,
	dengan tidak memperhitungkan tanggal
	panggilan dan tanggal rapat
4.	Panggilan Rapat Pengurus itu harus
	mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan
	acara rapat
5.	Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan
	Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan
6.	Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat
	lain dalam wilayah Republik Indonesia
	dengan persetujuan Pembina
	Pasal 22
1.	Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum
2.	Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir
	atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan
	dipimpin oleh seorang anggota Pengurus
	yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang
	hadir. Satu orang Pengurus hanya dapat
	diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat

	Pen	gurus berdasarkan surat kuasa
	Rap	at Pengurus sah dan berhak mengambil
	kep	outusan yang mengikat apabila:
	a.	dihadiri paling sedikit 2/3
		(dua per tiga) jumlah Pengurus;
	b.	dalam hal korum sebagaimana dimaksud
		dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai,
		maka dapat diadakan pemanggilan Rapat
		Pengurus kedua;
	c.	pemanggilan sebagaimana yang dimaksud
		dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan
		paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
		rapat diselenggarakan, dengan tidak
		memperhitungkan tanggal panggilan dan
		tanggal rapat;
	d.	Rapat Pengurus kedua diselenggarakan
		paling cepat 10 (sepuluh) hari dan
		paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
		terhitung sejak Rapat Pengurus pertama;-
	е.	Rapat Pengurus kedua sah dan berhak
		mengambil keputusan yang mengikat,
		apabila dihadiri lebih dari 1/2
		(satu per dua) jumlah Pengurus
		Pasal 23
•	Kep	outusan Rapat Pengurus harus diambil
	ber	dasarkan musyawarah untuk mufakat
•	Dal	am hal keputusan berdasarkan musyawarah
	unt	uk mufakat tidak tercapai, maka
	kep	utusan diambil berdasarkan suara setuju
	leb	pih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara
	yan	g sah

- 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju---- sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
- 4. Pemungutan suara mengenai diri orang----dilakukan dengan surat suara tertutup---tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan--suara mengenai hal-hal lain dilakukan---secara terbuka, kecuali Ketua Rapat----menentukan lain dan tidak ada keberatan--dari yang hadir. -----------
- 5. Suara abstain dan suara yang tidak sah---tidak dihitung dalam menentukan jumlah---suara yang dikeluarkan. ------
- 6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara-rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat
 dan 1 (satu) orang anggota pengurus----lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai--sekretaris rapat. ---------------------------
- 7. Penandatangan yang dimaksud dalam ayat 6--tidak disyaratkan apabila Berita Acara---Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
- 9. Keputusan yang diambil sebagaimana----dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan-yang sama dengan keputusan yang diambil----

	dengan sah dalam Rapat Pengurus
	PENGAWAS
	Pasal 24
Pen	gawas adalah organ Yayasan yang bertugas
mel	akukan pengawasan dan memberi nasihat kepada
Pen	gurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan
1.	Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau
	lebih anggota Pengawas
2.	Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu)
	orang Pengawas, maka 1 (satu) orang
	diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua
	Pengawas
	Pasal 25
1.	Yang dapat diangkat sebagai anggota
	Pengawas adalah orang perseorangan yang
	mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak
	dinyatakan bersalah dalam melakukan
	pengawasan Yayasan yang menyebabkan
	kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau
	negara berdasarkan putusan pengadilan,
	dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
	terhitung sejak tanggal putusan tersebut
	berkekuatan hukum tetap
2.	Pengawas diangkat oleh Pembina melalui
	Rapat Pembina untuk jangka waktu 10
	(sepulu) tahun dan dapat diangkat kembali.
3.	Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka
	dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
	puluh) hari sejak terjadinya kekosongan,
	Pembina harus menyelenggarakan rapat,
	untuk mengisi kekosongan itu

4.	Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong,
	maka dalam jangka waktu paling lama 30
	(tiga puluh) hari sejak terjadinya
	kekosongan tersebut, Pembina harus
	menyelenggarakan rapat untuk mengangkat
	Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan
	diurus oleh Pengurus
5.	Pengawas berhak mengundurkan diri dari
	jabatannya, dengan memberitahukan secara
	tertulis mengenai maksudnya tersebut
	kepada Pembina paling lambat 30 (tiga
	puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
	dirinya
6.	Dalam hal terdapat penggantian Pengawas
	Yayasan, maka dalam jangka waktu paling
	lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung
	sejak tanggal dilakukan penggantian
	Pengawas Yayasan, Pengurus wajib
	menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
	kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
	Republik Indonesia dan instansi terkait
7.	Pengawas tidak dapat merangkap sebagai
	Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.
	Pasal 26
Jak	oatan Pengawas berakhir apabila:
1.	meninggal dunia;
	mengundurkan diri;
	bersalah melakukan tindak pidana
	berdasarkan putusan pengadilan yang diancam
	dengan hukuman pejara paling sedikit 5
	(lima) tahun;

4.	diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat
	Pembina;
5.	masa jabatan berakhir
	TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS
	Pasal 27
1.	Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh
	tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan
	untuk kepentingan Yayasan
2.	Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas
	berwenang bertindak untuk dan atas nama
	Pengawas
3.	Pengawas berwenang:
	a. memasuki bangunan, halaman atau tempat
	lain yang dipergunakan Yayasan;
	b. memeriksa dokumen;
	c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya
	dengan uang kas; atau
	d. mengetahui segala tindakan yang telah
	dijalankan oleh Pengurus;
	e. memberi peringatan kepada Pengurus
4.	Pengawas dapat memberhentikan untuk
	sementara 1 (satu) orang atau lebih
	Pengurus, apabila Pengurus tersebut
	bertindak bertentangan dengan Anggaran
	Dasar dan atau peraturan
	perundang-undangan yang berlaku
5.	Pemberhentian sementara itu harus
	diberitahukan secara tertulis kepada yang
	bersangkutan disertai alasannya
6.	Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari
	terhitung sejak tanggal pemberhentian

	sementara itu, Pegawas diwajibkan untuk
	melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
	Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari
	terhitung sejak tanggal laporan diterima
	oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam
	ayat 6, maka Pembina wajib memanggil
	anggota Pengurus yang bersangkutan untuk
	diberi kesempatan membela diri
7.	Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari
	terhitung sejak tanggal pembelaan diri
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina-
	dengan keputusan Rapat Pembina wajib:
8.	mencabut keputusan pemberhentian
	sementara; atau memberhentikan anggota
	Pengurus yang bersangkutan
	Dalam hal Pembina tidak melaksanakan
	ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
	ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian
	sementara batal demi hukum, dan yang
	bersangkutan menjabat kembali jabatannya
	semula
9.	Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan
	sementara, maka untuk sementara Pengawas
	diwajibkan mengurus Yayasan
	RAPAT PENGAWAS
	Pasal 28
1.	Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu
	bila dianggap perlu atas permintaan
	tertulis dari seorang atau lebih Pengawas
	atau Pembina
2.	Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh

	Pengawas yang berhak mewakili Pengawas
3.	Panggilan Rapat Pengawas disampaikan
	kepada setiap Pengawas secara langsung,
	atau melalui surat dengan mendapat tanda
	terima, paling lambat 7 (tujuh) hari
	sebelum rapat diadakan, dengan tidak
	memperhitungkan tanggal panggilan dan
	tanggal rapat
4.	Panggilan Rapat itu harus mencantumkan
	tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat
5.	Rapat Pengawas diadakan di tempat
	kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan
	Yayasan
6.	Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat
	lain dalam wilayah hukum Republik
	Indonesia dengan persetujuan Pembina
	Pasal 29
1.	Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum
2.	Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir
	atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan
	dipimpin oleh satu orang Pengawas yang
	dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3.	Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili
	oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas
	berdasarkan surat kuasa
4.	Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil
	keputusan yang mengikat apabila:
	a. dihadiri paling sedikit 2/3
	(dua per tiga) dari jumlah Pengawas;
	b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud
	dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai,

maka dapat diadakan pemanggilan Rapat---Pengawas kedua; ----c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud--dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan--paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum---rapat diselenggarakan, dengan tidak---memperhitungkan tanggal panggilan dan--tanggal rapat; ----d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan---paling cepat 10 (sepuluh) hari dan----paling lambat 21 (dua puluh satu) hari-dari terhitung sejak Rapat Pengawas---pertama; -----e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan---berhak mengambil keputusan yang----mengikat, apabila dihadiri oleh paling-sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah-----Pengawas. ---------- Pasal 30 -----1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil---berdasarkan musyawarah untuk mufakat.----2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka----keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju---sama banyaknya, maka usul ditolak. -----4. Pemungutan suara mengenai diri orang----dilakukan dengan surat suara tertutup-----

tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan---

	suara mengenai hal-hal lain dilakukan
	secara terbuka, kecuali Ketua Rapat
	menentukan lain dan tidak ada keberatan
	dari yang hadir
5.	Suara abstain dan suara yang tidak sah
	tidak dihitung dalam menentukan jumlah
	suara yang dikeluarkan
6.	Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara
	rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat
	dan 1 (satu) orang anggota Pengurus
	lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai
	sekretaris rapat
7.	Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6
	tidak disyaratkan apabila Berita Acara
	Rapat dibuat dengan akta Notaris
8.	Pengawas dapat juga mengambil keputusan
	yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas,
	dengan ketentuan semua Pengawas telah
	diberitahu secara tertulis dan semua
	Pengawas memberikan persetujuan mengenai
	usul yang diajukan secara tertulis dengan
	menandatangani usul tersebut
9.	Keputusan yang diambil sebagaimana
	dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan
	yang sama dengan keputusan yang diambil
	dengan sah dalam Rapat Pengawas
	RAPAT GABUNGAN
	Pasal 31
1.	Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan
	oleh Pengurus dan Pengawas untuk
	mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak

	lagi mempunyai Pembina
2.	Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30
	(tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan
	tidak lagi mempunyai Pembina
3.	Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh
	Pengurus
4.	Panggilan Rapat Gabungan disampaikan
	kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara-
	langsung atau melalui surat dengan
	mendapat tanda terima, paling lambat 7
	(tujuh) hari sebelum rapat diadakan,
	dengan tidak memperhitungkan tanggal
	panggilan dan tanggal rapat
5.	Panggilan Rapat Gabungan harus
	mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan
	acara rapat
6.	Rapat Gabungan diadakan di tempat
	kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan
	Yayasan
7.	Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua
	Pengurus
8.	Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau
	berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan
	dipimpin oleh Ketua Pengawas
9.	Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua
	Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir,
	maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus
	atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari
	Pengurus dan Pengawas yang hadir
	Pasal 32
1.	Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili

	oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan
	berdasarkan surat kuasa
2.	Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili
	oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan
	berdasarkan surat kuasa
3.	Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir
	berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan
	tambahan 1 (satu) suara untuk setiap
	Pengurus atau Pengawas lain yang
	diwakilinya
4.	Pemungutan suara mengenai diri orang
	dilakukan dengan surat suara tertutup
	tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan
	suara mengenai hal-hal lain dilakukan
	secara terbuka, kecuali Ketua Rapat
	menentukan lain dan tidak ada keberatan
	dari yang hadir
5.	Suara abstain dan suara yang tidak sah
	dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap
	tidak ada
	KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN
	Pasal 33
1.	a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak
	mengambil keputusan yang mengikat
	apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua
	per tiga) dari jumlah anggota Pengurus
	dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah
	anggota Pengawas
	b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud
	dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai,
	maka dapat diadakan pemanggilan Rapat
	1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Gabungan kedua. -----

- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan---paling cepat 10 (sepuluh) hari dan-----paling lambat 21 (dua puluh satu) hari--terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan---berhak mengambil keputusan yang----mengikat apabila dihadiri paling----sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah-anggota Pengurus dan 1/2 (satu per dua)
 dari jumlah anggota Pengawas. ------
- 2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana----tersebut di atas ditetapkan berdasarkan--musyawarah untuk mufakat. -----
- 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka------ keputusan diambil dengan pemungutan suara--berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara----yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. ----
- 4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara-Rapat, yang untuk pengesahannya----ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1----(satu) orang anggota Pengurus atau ---anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.

5.	Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud
	dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah
	terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang
	keputusan dan segala sesuatu yang terjadi
	dalam rapat
6.	Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam
	ayat 4 tidak disyaratkan apabila Berita
	Acara Rapat dibuat dengan akta notaris
7.	Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat
	juga mengambil keputusan yang sah tanpa
	mengadakan Rapat Gabungan, dengan
	ketentuan semua Pengurus dan semua
	Pengawas telah diberitahu secara tertulis
	dan semua Pengurus dan semua Pengawas
	memberikan persetujuan mengenai usul yang
	diajukan secara tertulis, dengan
	menandatangani usul tersebut
8.	Keputusan yang diambil dengan cara
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 7
	mempunyai kekuatan yang sama dengan
	keputusan yang diambil dengan sah dalam
	Rapat Gabungan
	TAHUN BUKU
	Pasal 34
1.	Tahun buku Yayasan dimulai dari
	tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan
	tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember
2.	Pada akhir Desember tiap tahun, buku
	Yayasan ditutup
3.	Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan
	dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian

	Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh
	satu) Desember
	LAPORAN TAHUNAN
	Pasal 35
1.	Pengurus wajib menyusun secara tertulis
	laporan tahunan paling lambat 5 (lima)
	bulan setelah berakhirnya tahun buku
	Yayasan
2.	Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
	a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan
	selama tahun buku yang lalu serta hasil
	yang telah dicapai;
	b. laporan keuangan yang terdiri atas
	laporan posisi keuangan pada akhir
	periode, laporan aktivitas, laporan
	arus kas dan catatan laporan keuangan
3.	Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh
	Pengurus dan Pengawas
4.	Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau
	Pengawas yang tidak menandatangani laporan
	tersebut, maka yang bersangkutan harus
	menyebutkan alasan tertulis
5.	Laporan tahunan disahkan oleh Pembina
	dalam rapat tahunan
6.	Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun
	sesuai dengan standar akuntansi keuangan
	yang berlaku dan diumumkan pada papan
	pengumuman di kantor Yayasan
	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
	Pasal 36
1.	Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat

	dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat
	Pembina, yang dihadiri paling sedkit 2/3
	(dua per tiga) dari jumlah Pembina
2.	Keputusan diambil berdasarkan musyawarah
	untuk mufakat
3.	Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
	untuk mufakat tidak tercapai, maka
	keputusan ditetapkan berdasarkan
	persetujuan paling sedikit 2/3
	(dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina
	yang hadir atau yang diwakili
4.	Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam
	ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan
	pemanggilan Rapat Pembina yang kedua
	paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak
	tanggal Rapat Pembina yang pertama
5.	Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila
	dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
	dari seluruh Pembina
6.	Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila
	diambil berdasarkan persetujuan suara
	terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir
	atau yang diwakili
	Pasal 37
1.	Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan
	akta notaris dan dibuat dalam bahasa
	Indonesia
2.	Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat
	dilakukan terhadap maksud dan tujuan
	Yayasan
3.	Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut

	perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus
	mendapat persetujuan dari Menteri Hukum
	dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
4.	Perubahan Anggaran Dasar selain yang
	menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud
	dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada
	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Republik Indonesia
5.	Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat
	dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan
	pailit, kecuali atas persetujuan kurator
	PENGGABUNGAN
	Pasal 38
1.	Penggabungan Yayasan dapat dilakukan
	dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih
	Yayasan dengan yayasan lain, dan
	mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan
	diri menjadi bubar
2.	Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud
	dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan
	memperhatikan:
	a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan
	kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan
	lain;
	b. Yayasan yang menerima penggabungan dan
	yang bergabung kegiatannya sejenis;
	atau Yayasan yang menggabungkan diri
	tidak pernah melakukan perbuatan yang
	bertentangan dengan Anggaran Dasarnya,
	ketertiban umum dan kesusilaan
_	Usul penggabungan Yayasan dapat

	disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina
	Pasal 39
1.	Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan
	berdasarkan keputusan rapat Pembina yang
	dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per
	empat) dari jumlah anggota Pembina dan
	disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per
	empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina
	yang hadir
2.	Pengurus dari masing-masing Yayasan yang
	akan menggabungkan diri dan yang akan
	menerima penggabungan menyusun usul
	rencana penggabungan
3.	Usul rencana penggabungan sebagaimana
	dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam
	rancangan akta penggabungan oleh Pengurus
	dari yayasan yang akan menggabungkan diri
	dan yang akan menerima penggabungan
4.	Rancangan akta penggabungan harus mendapat-
	persetujuan dari Pembina masing-masing
	Yayasan
5.	Rancangan sebagaimana dimaksud dalam
	ayat 4 dituangkan dalam akta penggabungan
	yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa
	Indonesia
ó.	Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib
	mengumumkan hasil penggabungan dalam surat
	kabar harian berbahasa Indonesia paling
	lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung
	sejak penggabungan selesai dilakukan
7.	Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti

	dengan perubahan Anggaran Dasar yang
	memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan
	Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka
	akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan
	Wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan
	Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk
	memperoleh persetujuan dengan dilampiri
	akta penggabungan
	PEMBUBARAN
	Pasal 40
1.	Yayasan bubar karena:
	a. alasan sebagaimana dimaksud dalam
	jangka waktu yang ditetapkan dalam
	Anggaran Dasar berakhir;
	b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam
	Anggaran Dasar telah tercapai atau
	tidak tercapai;
	c. putusan pengadilan yang telah
	berkekuatan hukum tetap berdasarkan
	alasan:
	1) Yayasan melanggar ketertiban umum
	dan kesusilaan;
	2) tidak mampu membayar utangnya
	setelah dinyatakan pailit; atau
	harta kekayaan Yayasan tidak cukup
	untuk melunasi utangnya setelah
	pernyataan pailit dicabut
2.	Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur
	dalam ayat 1 huruf a dan huruf b Pembina
	menunjuk likuidator untuk membereskan
	kekayaan Yayasan

3.	Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka
	Pengurus bertindak sebagai likuidator
	Pasal 41
1.	Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak
	dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali
	untuk membereskan kekayaannya dalam proses
	likuidasi
2.	Dalam hal Yayasan sedang dalam proses
	likuidasi, untuk semua surat keluar
	dicantumkan frasa "dalam likuidasi"
	dibelakang nama Yayasan
3.	Dalam hal Yayasan bubar karena putusan
	pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk
	likuidator
4.	Dalam hal pembubaran Yayasan karena
	pailit, berlaku peraturan perundang
	undangan dibidang kepailitan
5.	Ketentuan mengenai penunjukan,
	pengangkatan, pemberhentian sementara,
	pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas
	dan tanggung jawab, serta pengawasan
	terhadap Pengurus, berlaku juga bagi
	likuidator
6.	Likuidator atau Kurator yang ditunjuk
	untuk melakukan pemberesan kekayaan
	Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling
	lambat 5 (lima) hari terhitung sejak
	tanggal penunjukan wajib mengumum-kan
	pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya
	dalam surat kabar harian berbahasa
	Indonesia

/ .	Likuldator atau kurator dalam jangka waktu
	paling lambat 30 (tiga puluh) hari
	terhitung sejak tanggal proses likuidasi
	berakhir, wajib mengumumkan hasil
	likuidasi dalam surat kabar harian
	berbahasa Indonesia
8.	Likuidator atau Kurator dalam waktu paling
	lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak
	tanggal proses likuidasi berakhir wajib
	melaporkan Pembubaran Yayasan kepada
	Pembina
9.	Dalam hal laporan mengenai pembubaran
	Yayasan sebagaimana dimaksud ayat 8 dan
	pengumuman hasillikuidasi sebagaimana
	dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka
	bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak
	ketiga
	- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI
	Pasal 42
1.	Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan
	kepada yayasan lain yang mempunyai maksud
	dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang
	bubar
2.	Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana
	dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan
	kepada badan hukum lain yang melakukan
	kegiatan yang sama dengan Yayasan yang
	bubar, apabila hal tersebut diatur dalam
	Undang-undang yang berlaku bagi badan
	hukum tersebut
3.	Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi

	tidak	diserahkan kepada yayasan lain atau
	kepada	badan hukum lain sebagaimana
	dimaks	ud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan-
	terseb	ut diserahkan kepada Negara dan
	penggu	naannya dilakukan sesuai dengan
	maksud	dan tujuan Yayasan yang bubar
_		PERATURAN PENUTUP
_		Pasal 43
1	. Hal-ha	l yang tidak diatur atau belum cukur
	diatur	dalam Anggaran Dasar ini akan
	diputu	skan oleh Rapat Pembina
2	. Menyim	pang dari ketentuan dalam Pasal 7
	ayat 4	, Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 24
		Anggaran Dasar ini mengenai tata
	cara p	pengangkatan Pembina, Pengurus dan
	Pengaw	as untuk pertama kalinya diangkat
	susuna	n Pembina, Pengurus dan Pengawas
	Yayasa	n dengan susunan sebagai berikut:
Α	. PEM	B I N A
	Pemb	ina yayasan dengan masa bakti
te		sejak tanggal akta pendirian yayasar
iı	ni yaitu	sebagai berikut :
•		Nyonya HENY HERMIAWATY,
		Tersebut
В	. D E W 2	AN PENGURUS
		urus yayasan dengan masa bakti
t		sejak tanggal akta pendirian yayasar
	_	sebagai berikut :
		Tuan MOCH. ILHAM DANI DAMANIK
-"		lahir di Perbaungan pada tanggal
		18-12-1982 (delapan belas desember
		110 17 1907 (detaball peras desembel -

seribu sembilan ratus delapan puluh-dua) warga negara Indonesia,----wiraswasta tangga, bertempat tinggal
dikota Jakarta kecamatan kemayoran--kelurahan Serdang, rukun tetangga---001, rukun warga 001, Jalan Bendungan
Jago, pemegang kartu tanda penduduk
nomor 3171031812820007------

Sekretaris: Tuan RONALD ROLANDO RAHMAN,------

lahir di Gorontalo pada tanggal----26-11-1988 (dua puluh enam November-seribu sembilan ratus delapan puluh-delapan) warga negara Indonesia,---wiraswasta, bertempat tinggal dikota
jakarta, kecamatan Duren Sawit,----kelurahan Pondok Bambu, rukun----tetangga 005, rukun warga 004, jalan
Bambu Batas gang H. Leman No.45 A,--pemegang kartu tanda penduduk nomor-7501012611880001-------

Bendahara: Nyonya SARI MUSDALIFAH DAMANIK-----

lahir di Perbaungan pada tanggal---02-02-1985 (dua Pebruari seribu---sembilan ratus delapan puluh lima)--warga negara Indonesia, pengurus---rumah tangga, bertempat tinggal----dikota Medan kecamatan Medan Marelan
kelurahan Terjun, rukun tetangga 000,
rukun warga 000, Jalan Marelan pasar
4 barat Lk 7, pemegang kartu tanda--penduduk nomor 1271064202850014-----

C. PENGAWAS-----

Pengawas yayasan dengan masa bakti----terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan
ini yaitu sebagai berikut: ------

Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, ----anggota Pengurus Yayasan dan anggota----Pengawas Yayasan tersebut telah diterima--oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai tanda pengenal yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga----menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

Segala akibat yang mungkin timbul-----sehubungan dengan ditandatanganinya akta ini,-maka penghadap dengan ini membebaskan Notaris-serta saksi-saksi yang turut menandatangani---akta ini dari segala tuntutan dan gugatan hukum

berupa apapun juga Akta ini diselesaikan pada
pukul 12.00 WIB (dua belas waktu Indonesia
barat)
DEMIKIANLAH AKTA INI
Dibuat sebagai minuta dan diresmikan d
Kabupaten Sukabumi, pada hari, tanggal, bulan
tahun dan jam seperti tersebut pada awal akta-
ini dengan dihadiri oleh :
1. Tuan ROHALI, lahir di Jakarta, pada tangga
15-05-1974 (lima belas mei seribu sembilan-
ratus tujuh puluh empat) Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta
Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kelururahan-
Rawamangun, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga
08, setempat dikenal dengan jalan Jeruk I-
Nomor: 12, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor: 3175021505740015
untuk sementara berada di kabupaten sukabur
2. Nyonya SUDIATI, lahir di Jakarta pada
tanggal 12-07-1968 (dua belas Juli seribu-
Sembilan ratus enam puluh delapan), Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit,
Kelurahan Klender, Rukun Tetangga 008,
Rukun Warga 012, setempat dikenal dengan
Jalan Buaran I Nomor: 21 pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor: 3175075207680009
untuk sementara berada di kabupaten
sukabumi
Keduanya pegawai kantor saya, Notaris,
sebagai saksi-saksi